



EKSISTENSI KONSEP EKONOMI KLASIK PARA TOKOH ISLAM

Putri Nadila

Universitas Tidar

e-mail: pn.dil19@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi konsep ekonomi klasik dalam pemikiran empat tokoh Islam terkemuka: Ibnu Abi Al-Dunya, Al-Dawudi, Malik Bin Anas, dan Yahya Bin Umar. Melalui telaah literatur, artikel ini mengidentifikasi kontribusi-kontribusi mereka dalam pengembangan ekonomi Islam klasik. Para tokoh ini menawarkan perspektif yang beragam namun saling terkait tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Ibnu Abi Al-Dunya menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam transaksi ekonomi, sementara Al-Dawudi menyoroti keadilan distributif dalam distribusi kekayaan. Malik Bin Anas menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam urusan ekonomi, sementara Yahya Bin Umar menolak riba dan mempromosikan perdagangan yang adil sesuai ajaran Islam. Melalui pemahaman konsep-konsep ini, artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi klasik dari para tokoh Islam ini memberikan fondasi moral yang kuat bagi sistem ekonomi Islam. Integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi Klasik, Peradaban Islam, Tokoh Islam.*

ABSTRACT

The existence of classical economic concepts in the thinking of four prominent Islamic figures: Ibnu Abi Al-Dunya, Al-Dawudi, Malik Bin Anas, and Yahya Bin Umar. Through a literature review, this article identifies their contributions to the development of classical Islamic economics. These figures offer diverse but interrelated perspectives on how Islamic economic principles can be implemented in everyday activities. Ibn Abi Al-Dunya emphasized the importance of morality and ethics in economic transactions, while Al-Dawudi highlighted distributive justice in the distribution of wealth. Malik Bin Anas emphasized compliance with Islamic law in economic matters, while Yahya Bin Umar rejected usury and promoted fair trade according to Islamic teachings. Through understanding these concepts, this article concludes that the classical economic thinking of these Islamic figures provides a strong moral foundation for the Islamic economic system. The integration of these principles in economic practice can help build a more just and sustainable society in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Classical Economics, Islamic Civilization, Islamic Figures.*

A. PENDAHULUAN

Peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa lampau, terdapat warisan intelektual yang meliputi pemikiran ekonomi yang mendalam dan relevan hingga saat ini. Para tokoh Islam klasik seperti Ibnu Abi Al-Dunya, Al-Dawudi, Malik Bin Anas, dan Yahya Bin Umar, tidak hanya dikenal karena kontribusi mereka dalam bidang agama dan filsafat, tetapi juga karena



pemikiran mereka yang signifikan dalam ekonomi (Hajatina & Prayogi, 2024). Konteks historis dan sosial di mana pemikiran ekonomi klasik Islam muncul memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan konsep-konsep tersebut. Pada masa itu, dunia Islam merupakan pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi yang maju, yang memungkinkan para pemikir untuk mengamati dan menganalisis dinamika ekonomi dengan cermat. Selain itu, pengaruh agama Islam yang mendalam turut membentuk kerangka berpikir para tokoh tersebut dalam merumuskan konsep-konsep ekonomi (Adib et al., 2024).

Prinsip-prinsip seperti keadilan, solidaritas sosial, dan keseimbangan ekonomi diatur dalam ajaran Islam yang tercermin dalam pandangan ekonomi para tokoh tersebut. Pentingnya pemahaman terhadap pemikiran ekonomi klasik Islam tidak hanya berkaitan dengan kekayaan intelektualnya, tetapi juga karena relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini. Konsep-konsep seperti zakat (sumbangan wajib), riba (bunga), dan muamalah (transaksi ekonomi) masih memiliki implikasi yang signifikan dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi modern seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakstabilan keuangan. Dengan memahami akar historis dan intelektual dari konsep-konsep ekonomi klasik Islam, kita dapat menggali sumber-sumber wawasan yang berharga untuk membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi kontemporer (Maulidizen, 2017). Oleh karena itu, penelitian dan pemahaman yang lebih dalam terhadap kontribusi para tokoh Islam klasik dalam bidang ekonomi menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam juga dapat berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan etis. Misalnya, konsep zakat dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat (Huda, 2023). Larangan terhadap riba bisa mendorong sistem keuangan menjadi lebih stabil dan etis, mengurangi spekulasi berlebihan dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, muamalah mengajarkan pentingnya transaksi yang adil dan transparan, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam perekonomian (Tohari et al., 2024). Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral ke dalam praktik



ekonomi bisa menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan global, seperti krisis keuangan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, mengkaji dan mengadaptasi konsep-konsep ekonomi Islam klasik tidak hanya relevan untuk komunitas muslim, tetapi juga menawarkan alternatif yang berharga untuk pendekatan ekonomi konvensional. Melalui dialog dan kolaborasi lintas budaya dan agama, kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk masa depan bersama.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur secara naratif untuk mengulas kontribusi para tokoh Islam (Ibnu Abi Al-Dunya, Al-Dawudi, Malik Bin Anas, dan Yahya Bin Umar) dalam pengembangan konsep ekonomi klasik yang mencakup karya dan pemikiran para tokoh. Literatur dilakukan dengan mengkaji kitab-kitab para tokoh seperti Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, Al-Muwatta' karya Malik bin Anas, serta berbagai risalah dan jurnal-jurnal terkait yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif guna mengidentifikasi tema utama dari literatur yang sedang dikaji. Hasil dari analisis ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana pemikiran ekonomi para tokoh Islam tersebut berkontribusi terhadap perkembangan teori ekonomi klasik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi relevansi pemikiran mereka dalam konteks ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah pemikiran ekonomi, tetapi juga sebagai panduan bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral yang diusung oleh para tokoh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Ibnu Abi Al-Dunya)

1. Biografi Imam Ibnu Abi al-Dunya

Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Sufyan ibn Qays Abu Bakr al-Qurashi al-Umawi al-Baghdadi, yang lebih dikenal sebagai Ibn Abi al-Dunya, dilahirkan di Baghdad pada tahun 208 H / 823 M pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun. Ia meninggal pada tahun 281 H / 894 M. Lahir di Baghdad saat zaman



penting yang dipenuhi dengan filsafat, pemikiran, dan kebudayaan tinggi, Ibn Abi Dunya menyaksikan perkembangan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia yang utama. Kota Baghdad pada saat itu merupakan pusat peradaban Islam yang makmur dan pusat kekhalifahan, serta pusat pendidikan Islam yang penting, menciptakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan intelektual dan ekonominya. Sejak masa kecil, Ibn Abi Dunya belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab, memanfaatkan ilmu dari berbagai kalangan keilmuan di masjid-masjid Baghdad (Saifudin, 2020). Prestasi akademiknya yang gemilang tercermin dari karyanya yang mencakup sekitar dua ratus dua puluh delapan buku dan pujian dari ulama ternama. Ibn Nadim (330/990) menyebutnya sebagai seorang yang berhati nurani (rajul wari'). Demikian pula, Ibnu Katsir, menggambarkannya sebagai individu yang cakap dan produktif di berbagai bidang ilmu (Wardani & Nurwahidin, 2023).

2. Karya Imam Ibnu Abi al-Dunya

Ibnu Abi al-Dunya menulis banyak karya dalam berbagai ilmu keislaman dengan kecenderungan kuat untuk tema-tema etika-spiritual, seperti kisah-kisah tentang zuhud, keutamaan, dan nasihat moral. Karya-karya beliau sering kali menjadi rujukan penting dalam studi tasawuf dan akhlak, memberikan panduan spiritual bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan taat kepada Allah. Buku-buku seperti "Kitab al-Zuhd" dan "Kitab al-Ikhlas" adalah contoh nyata dari dedikasi beliau dalam menyebarkan nilai-nilai etika dan spiritualitas (Saifudin, 2020). Melalui tulisannya, Ibnu Abi al-Dunya berusaha mengingatkan manusia akan pentingnya hidup sederhana, menjauhi keserakahan, dan selalu mengingat tujuan akhir kehidupan. Warisan literatur beliau tetap relevan dan dihargai hingga kini, menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam memperdalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.

3. Pemikiran Imam Ibnu Abi al-Dunya

Pemikiran mengenai ekonomi klasik Islam dan pandangan beliau tentang distribusi kekayaan sangat menarik untuk dipelajari. Imam Ibnu Abi al-Dunya menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, di mana kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi didistribusikan secara adil kepada masyarakat luas. Beliau percaya bahwa zakat dan sedekah adalah



instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan sosial, serta mencegah ketimpangan dan kemiskinan. Dalam pandangan Ibnu Abi al-Dunya, ekonomi yang sehat adalah ekonomi sejalan dengan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual. Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dalam perdagangan dan bisnis, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain (Saifudin, 2020).

Kejujuran, transparansi, dan niat baik adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Negara harus berfungsi sebagai penjaga keadilan, mencegah monopoli, dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijak untuk kemaslahatan bersama. Pemikiran ekonomi klasik Islam yang diajarkan oleh Ibnu Abi al-Dunya ini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab moral yang diusungnya tetap menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

C.2. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Al-Dawudi)

1. Biografi Ahmad Ibn Nasr al-Daudi

Abu Ja'far Ahmad Ibn Nasr al-Daudi al-Asadi al-Musili al-Tharabulusi al-Tilimsani al-Maliki, juga dikenali sebagai Abu Ja'far, merupakan seorang tokoh yang kelahiran dan kematian sebenar belum diketahui. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan sejarawan dan ulama mengenai tarikh kematiannya. Ibn Makhluf mengatakan beliau meninggal pada tahun 440 H, manakala Zarkaly menetapkan pada tahun 307 H. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa Ahmad Ibn Nasr al-Daudi meninggal pada tahun 402 H (1011 M). Antara mereka, al-Qadhi 'Iyadh, Ibn Farhun, dan Zahabi menyatakan beliau wafat di Tilimsani. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, mempunyai pengetahuan yang luas,



mematuhi sunnah, zuhud, wara', dan sangat teguh dalam keyakinan menentang golongan qadariyah (Aliani & Ridwan, 2022).

Ahmad Ibn Nasr al-Daudi menulis buku berjudul "al-Idhah fil Raddi 'Ala al-Qadariyah" semasa kesultanan Daulah Fathimiyah di Utara Afrika (296 H/910 M-567 H/1173 M). Pada zaman itu, mazhab Syiah aliran Ismailiyah yang dipimpin Abu Abdullah al-Syi'i berkembang pesat. Al-Daudi, seorang cendekiawan yang meneguhkan ahlussunnah, menentang keras pemerintahan Bani Ubaid, kelompok Syiah yang melampaui batas. Beliau, bersama ulama lainnya, menentang bid'ah dan kesesatan serta menyatakan bahwa Bani Ubaid telah kafir untuk mempertahankan mazhab dan aqidah yang benar.

2. Karya Ahmad Ibn Nasr al-Daudi

Beliau dikenal sebagai ulama yang produktif dalam penulisan dan banyak meninggalkan karya penting dalam pelbagai bidang ilmu. Antara karyanya yang terkenal ialah "Al-Muqaddimah" yang menjadi rujukan penting dalam fiqh Maliki. Selain itu, beliau juga menulis komentar terhadap kitab "Al-Muwatta'" oleh Imam Malik yang sangat dihormati oleh ahli fiqh. Ahmad Ibn Nasr al-Daudi juga terkenal dengan ceramah-ceramahnya yang berwawasan, di mana beliau sering mengingatkan tentang pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Banyak murid beliau yang menjadi ulama besar pada zamannya, meneruskan legasi ilmunya kepada generasi seterusnya. Kehidupan zuhud dan wara' beliau menjadi contoh teladan bagi ramai orang. Beliau sering digambarkan sebagai seorang yang sederhana dalam kehidupannya, tetapi kaya dengan ilmu dan kebijaksanaan (Mawahib et al., 2024). Semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya tidak pernah luntur, walaupun menghadapi rintangan.

Adapun karya-karyanya seperti ilmu fikih, ushul, hadis dan juga ekonomi, diantaranya kitab yang hilang menurut Dr. Fuad Sazkin mencakup Kitab al-Nashihah, Kitab al-Wa'I, Kitab al-Idhah Fi al-Raddi 'Ala al-Qadariyah, Kitab al-Ushul, dan Kitab al-Bayan. Kitab al-Nami Syarh al-Muwatta' bisa ditemukan di perpustakaan al-Qarwiyyin Fas.



3. Pemikiran Ahmad Ibn Nasr al-Daudi

Pandangan Al-Daudi yang terdapat dalam kitab al-Amwal membahas materi keuangan seperti fai, ghanimah, khumus, hukum tanah kharaj, serta peran negara dalam perkembangan ekonomi. Dalam Syahputra (2018) Al-Daudi membagi isi kitab ini menjadi empat bab dengan subbab di setiap bab:

- a. Pentingnya kepemilikan khusus dan larangan melanggar hak orang lain.
- b. Pendapatan, pengeluaran, perkantoran, penggajian, dan hukum tanah di Afrika Utara dan Andalus.
- c. Zakat, ghanimah, jizyah, fathu Makkah, upah mujahidin, hadiah umara, serta perang dan perdamaian dalam Daulah Islamiyah.
- d. Harta yang pertumbuhannya tidak diketahui, rezeki, miskin, dan kaya.

Bab-bab tersebut tidak hanya memberikan panduan praktis, tetapi juga menunjukkan betapa komprehensifnya pemikiran Al-Daudi dalam mengelola ekonomi dan keuangan negara. Melalui kitab al-Amwal, Al-Daudi menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan pengelolaan yang bijaksana oleh negara. Kitab ini juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memastikan keseimbangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang adil. Al-Daudi menekankan pentingnya transparansi dalam administrasi keuangan dan perlunya pemimpin yang adil dan berintegritas tinggi. Selain itu, Al-Daudi juga menekankan bahwa pengelolaan tanah dan sumber daya harus dilakukan dengan bijaksana untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Ia memperingatkan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat luas, seperti monopoli dan korupsi.

Dalam konteks zakat dan ghanimah, Al-Daudi menyoroti pentingnya pembagian kekayaan yang adil dan perlunya dukungan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Ia juga membahas peran jizyah sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai kepentingan umum, bukan guna kepentingan pribadi para penguasa. Kitab al-Amwal dengan demikian tidak hanya menjadi panduan praktis bagi pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai refleksi moral dan etika dalam mengelola kekayaan. Melalui pemikiran-pemikirannya, Al-Daudi terus



memberikan inspirasi bagi banyak pemikir dan ekonom Muslim hingga saat ini (Syahputra, 2018).

C.3. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Malik bin Anas)

1. Biografi Malik bin Anas

Imam Malik lahir dengan nama Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin 'Amr al Ashbahi al-'Araby al-Yamaniyyah. Kelahirannya berlangsung pada tahun 93 H (711 M) di Kota Madinah, dan meninggal dunia pada tahun 179 H (795 M) dengan dimakamkan di Baqi' Madinah. Imam Malik lahir saat Sultan al-Walid bin Abdul Malik berkuasa dan meninggal pada masa pemerintahan Sultan Harun al-Rasyid. Kakeknya, Malik, adalah salah satu tabi'in yang sering meriwayatkan hadis dari 'Umar bin Khattab, 'Utsman bin 'Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah, dan 'Aisyah Ummul Mukminin.

Keluarga Imam Malik mewarisi tradisi budaya ilmiah dan pengajaran hadis yang kental, yang tercermin dari keturunan ayah dan kakeknya. Imam Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menghargai keilmuan dan tradisi hadis, dengan Madinah dipandang sebagai pusat ilmu yang kaya berkat kehadiran para ulama terkemuka di sana. Selama hidupnya, Imam Malik menekuni studi ilmu agama di Madinah, hanya meninggalkan kota tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Proses pendidikannya dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, menggali hadis serta fatwa dari para sahabat, dan kemudian mengeksplorasi disiplin ilmu agama Islam secara mendalam. Imam Malik memiliki beragam guru, di antaranya Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi' Maulana Abdullah bin Umar, Yahya bin Said, Muhammad bin Al-Munkadir, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pengaruh ajaran Imam Malik terasa luas, dengan para muridnya tersebar di berbagai wilayah seperti Mesir, sebagian Afrika Utara, Andalusia, Hijaz, dan Irak. Diantara murid-murid terkenalnya terdapat Imam Syafi'i (Setiyanto, 2016).

Imam Malik belajar qira'ah Nafi' Ibn Abi Na'im dan hadis dari ulama Madinah seperti 'Abd al-Rahman Ibn Hurmuz, Nafi' maula Ibn 'Umar, dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Dia juga mempelajari fiqh dari Rabi'ah al-Ra'y dan Yahya ibn



Sa'id al-Anshari. Imam Malik mengajar hadis dan fatwa di Masjid Nabawi serta diakui sebagai imam hadis yang dapat dipercaya.

2. Karya-Karya Malik bin Anas

Salah satu karya terkenalnya adalah kitab *Al-Muwattha'*, yang populer di kalangan ulama sebagai kitab hadis dan fiqh. Kitab ini pertama kali dicetak saat khalifah Al-Mahdi berkuasa dan kemudian disalin menjadi lebih dari 20 salinan pada masa pemerintahan khalifah Harun Al-Rashid (Setiyanto, 2016). Selanjutnya, kitab ini dicetak kembali menjadi 80 salinan yang semuanya berasal dari riwayat Imam Malik.

Namun dari beberapa karya yang diterjemahkan, hanya dua di antaranya yang dikenal yaitu *al-Muwattha'* dan *al-Mudawanah al-Kubrā* yang berisi fatwa dan jawaban Imam Malik terhadap berbagai pertanyaan. *Al-Muwattha'* adalah buku pertama yang mengumpulkan hadis Nabi karena kebanyakan orang sebelumnya mengandalkan hafalan.

3. Pemikiran Malik bin Anas

Proses pengembangan pemikiran Imam Malik melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:

- a. Melakukan kunjungan ke Masjidil Haram, pusat diskusi ulama terkemuka ketika musim haji, guna berinteraksi dengan para cendekiawan.
- b. Menyelenggarakan forum diskusi dengan para ulama Madinah, termasuk bertemu dengan Imam Abu Hanifah yang tinggal di Madinah pada saat itu.
- c. Membuka wawasan keagamaan melalui pembelajaran literatur yang relevan, baik dalam bentuk kitab maupun artikel terkait, serta mengadakan sesi forum diskusi di rumahnya dengan para murid dan tokoh ulama terkemuka seperti Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifah) dan Imam Syafi'i.

Dalam Alwi et al., (2022) prinsip-prinsip kunci dalam pemikiran ekonomi Imam Malik yaitu:

a. Keadilan Sosial

Imam Malik menekankan pentingnya pembagian kekayaan yang adil. Baginya, harta bukanlah kepunyaan mutlak seseorang, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Zakat dan sedekah adalah kewajiban



bagi setiap muslim yang mampu. Imam Malik mengajarkan bahwa zakat bukan hanya ibadah semata, tetapi juga alat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kesejahteraan Umum

Imam Malik meyakini bahwa negara bertanggung jawab besar dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam Malik menegaskan pentingnya menciptakan perekonomian yang stabil dan berkembang. Ekonomi harus dijalankan secara halal dan tidak merugikan orang lain.

c. Etika Bisnis

Dalam berbisnis, Imam Malik menekankan pentingnya jujur dan amanah. Seorang muslim harus selalu berlaku adil dalam transaksi dan menjauhi segala bentuk penipuan. Imam Malik dengan tegas menolak praktik riba dalam segala bentuknya. Riba dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Faktor kunci dalam kesuksesan Imam Malik adalah kemampuan ingatan dan hafalan yang sangat kuat. Sebagai contoh, beliau dapat menghafal 31 hadis yang diajarkan oleh gurunya Ibn Syihab, dalam semalam tanpa ada yang terlupa. Motivasi beliau dalam mengejar ilmu semata-mata karena Allah. Keberhasilannya juga didukung oleh kesabaran dan ketekunan dalam mencari ilmu, serta pemikiran kritis dan kreatif yang memungkinkan beliau untuk memahami masalah sebelum melakukan perbandingan (Alwi et al., 2022).

C.4. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yahya Bin Umar)

1. Biografi Yahya Bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariya Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Ia lahir pada tahun 828 Masehi (213 H) di Andalusia, meskipun berasal dari Jaen (*Ceyyan*), dia dibesarkan di Kordoba. Sebagai seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Maliki, Yahya bin Umar dikenal luas. Seperti para cendekiawan Muslim terdahulu, ia melakukan perjalanan ke



berbagai negara untuk menimba ilmu pengetahuan. Awalnya, ia belajar di Mesir dan menjadi murid dari para pemimpin seperti Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibn al-Qasim, serta Ibnu al-Kirwan Ramh dan Abu al-Zhahir bin al-Sarh. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanannya ke Hijaz dan belajar dari Abu Mus'ab az-Zuhri.

2. Karya-Karya Yahya Bin Umar

Yahya bin Umar telah menjadi pengajar yang berpengaruh bagi banyak murid, baik dari dalam maupun luar Afrika, terutama di wilayah Qayrawan. Selain mengajar, ia juga telah menulis sejumlah buku, meskipun beberapa di antaranya telah hilang seiring berjalannya waktu. Meski demikian, sebagian karya tulisnya masih lestari hingga kini. Beberapa di antaranya termasuk Ahkam al-Suq, al-Kitab al-Muntakhabih, Ikhtilaf Ibnu al-Qasim wa al-Ashab, al-Fada'il al-Wudu' wa al-Shalah, al-Kitab al-Mizan, al-Kitab al-Waswasah, al-Kitab al-Shirah, al-Kitab al-Ahmiyah al-Husun, Fadha'il al-Munatsir wa al-Ribat, al-Kitab al-Radd 'ala al-Syafi'I, al-Radd 'ala al-Shuquqiyyah, al-Radd 'ala al-Murjiyyah, dan al-Nahy 'an Huduri Masjid al-Sabt (Janwarin, 2016). Sebagai salah satu ulama terkemuka dari madzhab Maliki pada abad ke-III, Yahya bin Umar terkenal produktif dalam menciptakan karya tulis yang memberi manfaat luas. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab "Ahkam as-Suq," yang membahas isu-isu ekonomi (Subhan, 2017).

Buku Ahkam al-Suq, dikenal dengan beberapa judul yang bervariasi seiring perkembangannya. Awalnya dikenal dengan judul lain, namun akhirnya dikenal sebagai Ahkam al-Suq (Suparno & Mukhlisin, 2023). Buku ini disiapkan untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan kepada Yahya bin Umar. Ahkam al-Suq diakui sebagai karya independen pertama dalam bidang hisbah di dunia Islam.

3. Pemikiran Yahya Bin Umar

a. Ihtikar (*Monopoly's Rent-Seeking*)

Monopoli atau Iftikhar artinya penimbunan barang sedemikian rupa sehingga peredarannya di masyarakat berkurang dan harga naik. Islam melarang keras praktek Ihtiqar. Ihtikal dapat mengakibatkan mekanisme pasar terganggu sebab penjual menjual barang dalam jumlah



kecil padahal permintaan barang tersebut sangat tinggi sehingga mengakibatkan kekurangan barang di pasar. Berdasarkan hukum ekonomi, semakin sedikit pasokan suatu barang di pasar, maka semakin tinggi harga barang tersebut dan semakin rendah pula permintaan terhadap barang tersebut (Subhan, 2017).

Dalam keadaan seperti ini, produsen dapat menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari harga normal. Penjual memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal, sedangkan konsumen mengalami kerugian. Akibat upaya masyarakat, masyarakat dirugikan karena ulah segelintir orang. Oleh karena itu, produsen dapat bertindak sebagai penentu harga di pasar monopoli. Menurut Yahya bin Umar, ketika harga pasar menjadi tidak stabil akibat ulah oknum pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal dapat melakukan intervensi terhadap harga pasar dengan mengembalikan tingkat harga ke harga keseimbangan. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menjual barang simpanan tersebut dengan harga pasar yang berlaku. Jika suatu produk terjual dan diperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan kepada masyarakat miskin. Sedangkan pelaku Ihtikal hanya berhak atas modal saham.

b. *Siyasah al-Ighraq (Dumping Policy)*

Siyasah al-Iraq adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar yang berlaku. Perilaku seperti ini dapat merugikan masyarakat dan oleh karena itu dilarang keras oleh agama. Sistem negara modern saat ini semakin memerlukan keterlibatan pemerintah dalam pengendalian pasar, terutama dalam konteks fluktuasi harga komoditas dan regulasi pasar.

Peran pemerintah menjadi semakin diperlukan seiring dengan meningkatnya pola ketidakadilan di kalangan pelaku pasar bebas, yang menyebabkan perluasan kekuasaan pengendalian harga terkonsentrasi di



tangan segelintir individu. Inilah etika pasar dalam Islam yang ditujukan tidak hanya kepada para pelaku usaha, baik pedagang maupun pembeli, namun juga kepada pemangku kepentingan dan penyempurnaan sistem secara keseluruhan. Lebih khusus lagi, etika pasar dalam Islam memerlukan perbaikan sistem dan kerjasama yang sinergis antara seluruh elemen ekonomi, masyarakat, dan pemerintah.

c. Intervensi Pemerintah terhadap Ta'sir (Regulasi Harga)

Pasar merupakan pusat permintaan dan penyediaan barang. Merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan dalam Islam, selain pertanian dan perdagangan, sehingga statusnya di pasar Islam sangat tinggi. Pasar Islam ditandai dengan masuknya aturan, mekanisme, dan nilai-nilai Islam yang menjadi standar dalam aktivitasnya.

Kebebasan ekonomi juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam situasi seperti ini, negara dilarang melakukan intervensi terhadap harga. Apabila kenaikan harga-harga di pasar disebabkan oleh perbuatan para spekulan sehingga mengganggu kestabilan harga-harga di pasar, maka negara sebagai lembaga formal yang bertanggung jawab atas terciptanya kesejahteraan umum berhak melakukan intervensi harga dalam kegiatannya. Penerapan langkah-langkah stabilisasi akan mengakibatkan situasi yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar, yaitu:

- 1) Beberapa pedagang memilih untuk tidak menjual barang tertentu, meskipun barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dampak dari tindakan sebagian pedagang ini adalah ketidakstabilan harga di pasar, yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat secara umum dan menghambat terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam situasi seperti ini, tindakan intervensi dari pemerintah diperlukan untuk menjaga agar harga barang kembali



normal. Dalam konteks ini, Rasulullah saw. mengatakan bahwa ihtikar merupakan perbuatan yang berdosa. Lebih lanjut, Abu Dzar al-Ghifari, seorang sahabat terkemuka, menegaskan bahwa ihtikar tetap diharamkan walaupun zakat atas barang-barang yang terlibat dalam ihtikar telah dibayarkan.

- 2) Beberapa pedagang mengasah siyasah al-ighraq atau memotong biaya. Pengasahan pemotongan biaya dapat menciptakan persaingan yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kesehatan biaya dalam pasar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memiliki spesialis untuk mengatur para pedagang ini untuk menaikkan biaya produk sekali lagi sesuai dengan biaya jual dalam pasar. Pengaturan penetapan harga yang dilakukan pemerintah berharap jika pelaku pasar mendapat sanksi atas larangan tersebut, maka mereka bisa terhindar dari dampak buruk terhadap pengelola pasar global.

Statemen Yahya bin Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah seorang ulama yang mendukung liberisasi ekonomi (kebebasan ekonomi), termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga melalui statementnya yang tertuang dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud melalui sanad Anas bin Malik, juga merupakan indikasi awal bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur tentang kepemilikan pribadi, tetapi juga menghormati dan melindunginya. Meskipun Islam memberikan ruang bagi kebebasan ekonomi, namun kebebasan ini tidaklah mutlak. Selalu ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti larangan riba, penipuan, dan monopoli yang merugikan masyarakat (Subhan, 2017).

Pemikiran keempat tokoh memberikan fondasi yang kaya terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks zaman modern. Ibnu Abi Al-Dunya, misalnya, menekankan pentingnya etika dalam perdagangan dan bisnis. Dalam konteks kontemporer, ini relevan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis yang semakin ditekankan dalam praktik



ekonomi global saat ini. Mengintegrasikan etika dalam keputusan bisnis dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Al-Dawudi, di sisi lain, dikenal dengan pemikirannya tentang keadilan distribusi kekayaan. Pemikiran ini sangat relevan dalam situasi ekonomi saat ini dimana ketimpangan pendapatan menjadi isu utama di banyak negara. Kebijakan redistribusi kekayaan melalui pajak dan program kesejahteraan sosial bisa dilihat sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Al-Dawudi. Malik Bin Anas, pendiri mazhab Maliki, menekankan pentingnya stabilitas dan keadilan dalam pasar.

Dalam konteks modern, ini bisa diterjemahkan ke dalam regulasi pasar yang bertujuan untuk mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat. Regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Yahya Bin Umar menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, yang sangat relevan dengan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan saat ini. Pemikiran ini dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran klasik dari keempat tokoh ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Menggabungkan prinsip-prinsip ini dengan inovasi dan teknologi modern dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan etis.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Studi tentang eksistensi konsep ekonomi klasik para tokoh Islam mengungkapkan warisan intelektual yang luar biasa dan relevansi yang berkelanjutan dari pandangan-pandangan mereka dalam pemikiran ekonomi. Tokoh-tokoh tersebut ialah Ibnu Abi Al-Dunya, Al-Dawudi, Yahya Bin Umar dan



Malik Bin Anas. Keempat tokoh tersebut merupakan tokoh ekonomi klasik yang tidak jarang lagi di bicarakan dalam sejarah dimana karya-karya dari tokoh tersebut masih terjaga hingga saat ini. Konteks historis yang kaya dan pengaruh agama yang kuat membentuk fondasi pemikiran ekonomi klasik Islam. Dalam era globalisasi dan kompleksitas tantangan ekonomi kontemporer, konsep-konsep seperti zakat, larangan riba, dan prinsip keadilan ekonomi menawarkan alternatif berharga dan terukur dalam menghadapi masalah-masalah seperti ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan keuangan.

Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap kontribusi para tokoh Islam klasik dalam bidang ekonomi, kita dapat menggali sumber-sumber wawasan yang berharga untuk memperkaya kerangka pemikiran ekonomi global. Dalam upaya menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, penting bagi kita untuk menelusuri akar-akar pemikiran yang telah membentuk peradaban kita selama berabad-abad, dan menerapkannya secara kreatif dalam konteks masa kini. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap eksistensi konsep ekonomi klasik para tokoh Islam bukan hanya penting untuk kepentingan akademis, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat global. Negara memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Negara harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar, misalnya untuk mencegah terjadinya penimbunan barang atau monopoli yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. W. A., & Ridwan, A. H. (2022). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 195-202. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.166>
- Adib, M. A. (2024). Memahami Pusat-Pusat Peradaban Islam Masa Pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2), 2291-2303.



- Hidayat, M. S., Huda, Q. (2023). Konsep Fairness dalam Etika Bisnis Islam: Kajian Literatur terhadap Praktik Distribusi dan Keadilan Ekonomi. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 17–31.
- Jamil, M., Hajatina, & Prayogi, O. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam : Warisan Intelektual dari Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, Hingga Ibnu Khaldun. *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(1), 8–28. <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i1.1095>
- Janwarin, Y., Muliawati, N. N. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer. *Deliberatif*, 1(1), 42–62.
- Mawahib, A., Sudirman, & Parakkasi, I. (2024). Membangun Ekonomi dalam Tinjauan Historis Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Fatimiyah. *Oikonomia: Journal of Business Economics and Management*, 1(1), 1–7.
- Rakib, A., Alwi, B. (2022). *Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas*. Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.3505>
- Saifudin, A. G. (2020). Distribusi Kekayaan Dalam Islam (Telaah terhadap Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā Dalam Kitab Iṣlāh Al-Māl). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 111–132. <https://doi.org/10.61136/dxftp4x18>
- Setiyanto, D. A. (2016). Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial). *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(2), 103–114.
- Subhan, M. (2017). Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 55–63. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.15>
- Suparno & Mukhlisin, A. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar dalam Perspektif Yahya Bin Umar dan Relevansinya pada Sistem Ekonomi Modern. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 105–114.
- Syahputra, R. (2018). Analisis Pemikiran Ahmad Ibn Nasr Al-Daudi (W. 402h/1011 M) tentang Keuangan Publik Studi Kitab Al-Amwal. *Ecobisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v5i1.72>
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., Rahmani, Z. (2024). Implementasi Akhlak Al Karimah di dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12.
- Wardani, V. D., & Nurwahidin, N. (2023). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2320–2325. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791>